

**PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN-DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 09 TAHUN 2009

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan masalah teknis pedoman pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap pedoman pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 tahun 2008; UU Nomor 10 tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 24 tahun 2008; PKPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 47 Tahun 2008; PKPU Nomor 28 tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 48 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2008; PKPU Nomor 33 Tahun 2008; PKPU Nomor 39 Tahun 2008; PKPU Nomor 43 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 3 angka 1 ditambah ketenyuan baru menjadi Pasal 3 angka 1 huruf s; Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah huruf e baru; Ketentuan Lampiran halaman 1 romawi I angka 2, angka 17 diubah dan ditambah angka 19 baru, Lampiran halaman 2 romawi V angka 1, diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2009.
- PKPU Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 terkait dengan Ketentuan Pasal 3 angka 1 ditambah ketenyuan baru menjadi Pasal 3 angka 1 huruf s; Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah huruf e baru; Ketentuan Lampiran halaman 1 romawi I angka 2, angka 17 diubah dan ditambah angka 19 baru, Lampiran halaman 2 romawi V angka 1, diubah.